



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR 120 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PANITIA PENYELENGGARAAN SEKOLAH PEMILU
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaran Sekolah Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Pembentukan Tim Panitia Penyelenggaraan Sekolah Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 133/PK.01-BA/1508/2025 Tanggal 21 Juli 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PANITIA PENYELENGGARAAN SEKOLAH PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025;

- : Membentuk Tim Panitia Penyelenggaraan Sekolah Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2025, yang terdiri dari :
1. Dewan Pengarah, bertugas :
Memastikan bahwa organisasi berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, serta menjaga keberlanjutan operasional Sekolah Pemilu.
 2. Penanggung Jawab, bertugas :
memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan suatu program atau kegiatan, bertanggung jawab atas koordinasi, pengawasan, dan evaluasi, serta menjadi jembatan komunikasi sesama tim dan anggota penyelenggara Sekolah Pemilu.
 3. Kepala Sekolah, bertugas :
Sebagai pendidik, manajer, administrator, penyelia, dan pemimpin serta bertanggung jawab atas seluruh kegiatan serta memastikan tercapainya tujuan pendidikan Sekolah Pemilu.
 4. Wakil Bidang Kurikulum, bertugas :
mengelola bidang akademik meliputi penyusunan, pelaksanaan, pengembangan, pengawasan, dan evaluasi kurikulum pada kegiatan pembelajaran Sekolah Pemilu.
 5. Wakil Bidang Kesiswaan/Kemahasiswaan, bertugas :
Mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan kesiswaan/kemahasiswaan dengan menjalin hubungan dengan Sekolah, Kampus, Organiasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), Intansi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Partai Politik (Parpol) dan Perkumpulan lainnya sebagai peserta dalam kegiatan Sekolah Pemilu.
 6. Wakil Bidang Administrasi dan Humas, bertugas :
mengelola informasi kesekretariatan Sekolah Pemilu dan membangun hubungan baik dan komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal serta hubungan masyarakat.
 7. Anggota, bertugas :
memberikan dukungan operasional dan administratif agar Sekolah Pemilu dapat berjalan efektif dan efisien, mencakup administrasi umum, pengelolaan data dan informasi, dukungan logistik, serta bantuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;

8. Keamanan, bertugas :

menjaga keamanan fisik dan lingkungan, keamanan informasi dan personel, mencegah kejahatan, menangani keadaan darurat, serta memberikan rasa aman bagi peserta kesiswaan/kemahasiswaan Sekolah Pemilu.

- KEDUA : Susunan Struktur Organisasi Tim Panitia Penyelenggaraan Sekolah Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : 21 Juli 2025

KETUA,

Ttd,

ARMIDIS


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan & Hukum,



SVAMSIAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 120 TAHUN 2025
TANGGAL : 21 JULI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PANITIA PENYELENGGARAAN
SEKOLAH PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARAAN SEKOLAH PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2025




KETUA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan & Hukum,

Ttd,

ARMIDIS


SYAMSIAH